



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dedi Sugiyanto

Universitas Islam Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Kota Banjarmasin

Email: deditboy44@gmail.com

Submitted : 25 Januari 2021
Revised : 27 Januari 2021
Accepted : 30 Januari 2021
Published : 1 Februari 2021

Abstract

This study aims to determine the juridical mechanism for the guidance of the Tax Court and to determine the correlation of Article 5 paragraph 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 concerning the Tax Court to the provisions of Article 24 paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is Normative Juridical Research. Normative legal research is research that examines legal issues from a legal perspective in depth on established legal norms. In this study, analyzes the issues concerning the provisions of Article 5 Paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 concerning the Tax Court in terms of Article 24 paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Indonesian Constitution. The results of the study found that the position of the tax court in judicial power in Indonesia based on the provisions of article 5 of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court states that technical guidance for the judiciary in the Tax Court is carried out by the Supreme Court, while the development of its organization, administration and finance is carried out by the Department Finance, then the provisions of article 5 of the Republic of Indonesia Law number 14 of 2002 concerning the Tax Court involve an executive institution, in this case the finance department in terms of organizational, administrative and financial development so that the position of the tax court is not fully under the authority of the Supreme Court as a judicial institution, The conflict between the norms of Article 24 paragraph 1, paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with Article 5 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 concerning Tax Courts indicates that there is an inappropriate correlation and it is necessary to synchronize legal norms, because Article 5 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2002 regarding the tax court is under Article 24 paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the hierarchy of laws and regulations, with regulatory changes made to the provisions of Article 5 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 concerning Tax Courts and must be adjusted to the basis the constitution as stipulated in Article 24 paragraph 1 and paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely placing the tax court under one roof of the judicial power, namely the Supreme Court, so the hope of justice in the administration of free and independent judicial power can be realized.

Keywords : Legal Protection; Borrow Borrowing; Technology; Borrower;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk mengetahui korelasi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Dalam penelitian ini menganalisa tentang persoalan yang menyangkut tentang ketentuan Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ditinjau dari Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD Tahun 1945. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan Ketentuan pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan, maka Ketentuan pasal 5 UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melibatkan Lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah departemen keuangan dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan sehingga kedudukan pengadilan pajak tidak secara utuh dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif, Terjadinya pertentangan norma Pasal 24 ayat 1, ayat 2 UUD 1945 dengan Pasal 5 ayat 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menunjukkan adanya korelasi yang tidak tepat dan perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum, karena Pasal 5 ayat 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak berada dibawah Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD N RI 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dengan dilakukannya perubahan regulasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dan harus di sesuaikan dengan landasan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yaitu mendudukkan pengadilan pajak dibawah satu atap kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, maka harapan akan hadirnya keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dapat terwujud.

Kata Kunci : *Pengadilan Pajak; Kekuasaan Kehakiman; Lembaga Yudikatif;*

PENDAHULUAN

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya perlu dilakukan pembatasan serta pembagian kewenangan, agar terjadinya keseimbangan, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga,. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak asasi warga negara agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Prancis - 1748), Adapun makna dari konsep *Trias Politica* adalah suatu konsep pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan negara yang dibagi mejadi 3 (tiga) pembagian kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Demikian pula, penjelasan Undang-undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara angka I menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)".

Konsep *rechtsstaat* adalah konsep negara hukum yang mengedepankan penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan kepada hukum dan menganut sistem *Civil Law*. Dalam konsep *rechtsstaat* ini, menurut Julius Stahl, negara hukum terdiri atas unsur-unsur :

- a. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*) ;
- b. adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*);
- c. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van het bert*) ;
- d. adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).

Lembaga peradilan merupakan salah satu unsur dalam negara hukum, yang diyakini mampu memberikan perlindungan hukum maupun keadilan. Lembaga peradilan merupakan benteng terakhir untuk memperoleh jaminan hak asasi dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum sebagai pencari keadilan. Ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD Tahun 1945, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sehingga berimplikasi kepada terpenuhinya Lembaga peradilan yang independen.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang melingkupi badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Shetreet S, & J. Deschnes, mengatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.

Independensi lembaga peradilan telah menjadi suatu konsep dasar untuk mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan terbebas dari pengaruh kepentingan kekuasaan lainnya dan melindungi hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan lembaga lainnya sehingga perwujudan perlindungan hukum masyarakat sebagaimana di amanatkan oleh konstitusi dapat terwujud.

Kedudukan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia tidak bisa terlepas dari konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi dan penegakkan hukum. Keberadaan

lembaga-lembaga peradilan tersebut dalam mewujudkan sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, karena tanpa adanya keberadaan dan independensi dari lembaga peradilan yang diberi kewenangan berdasarkan hukum, maka perlindungan dan penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal. Salah satu lembaga peradilan yang bertugas melakukan penegakan hukum dibidang perpajakan adalah lembaga peradilan pajak.

Sebagaimana diketahui, bahwa pajak merupakan salah satu iuran rakyat yang dipungut oleh negara. Pajak ini pula dijadikan sebagai pendapatan negara selain bea dan cukai dan beberapa pendapatan negara bukan pajak lainnya. Hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak ini dapat menimbulkan permasalahan atau dikatakan sebagai sengketa pajak. Sengketa ini sering timbul karena adanya perbedaan persepsi dalam penetapan nilai pajak selain itu juga akibat penagihan pajak yang menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Penyelesaian sengketa ini tentunya diperlukan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan masalah ini. Lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa pajak salah satunya adalah Pengadilan Pajak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak?
2. Bagaimanakah korelasi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

METODE PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹ Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu

¹ Yati Nurhayati, "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Npmor 10, 2013. hlm. 15.

terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.²

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.³ Dalam penelitian hukum yang akan ditulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif yaitu merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁴

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundangan, yurisprudensi (putusan pengadilan-Mahkamah Agung RI), maupun kontrak-kontrak.⁵ Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian ini menganalisa tentang persoalan yang menyangkut tentang ketentuan Pasal 5 Ayat 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ditinjau dari Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD RI Tahun 1945.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Yuridis Pembinaan Pengadilan Pajak

Suatu negara yang menerapkan konsep negara demokratis harus berdasarkan pada hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan agar terciptanya kekuasaan yang terbatas bukan kekuasaan yang absolut yaitu kekuasaan yang tidak terkontrol dan tidak terbatas, pembatasan kekuasaan diperlukan untuk menciptakan kekuasaan yang terkontrol dan seimbang (*check and balance*) dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Ketentuan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan maka berimplikasi kepada Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara hukum. Instrumen

² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020. hlm. 9.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 6, Jakarta; Kencana, hlm. 35

⁴ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta publishing, hlm 9.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2001. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Yuridika. hlm. 103.

hukum yang berdaulat dan ditegakkan dengan memiliki nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tentu akan menjadi indikator penting sebagai Negara Hukum. Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.⁶ Perwujudan negara hukum dapat dilihat dari terlaksananya penegakan hukum. Penegakan hukum yang berwibawa akan dapat menjamin terpeliharanya kepastian dan keadilan.⁷ Penegakan hukum yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yaitu terlindunginya hak-hak warga negara dan memberikan akses kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya atas dugaan terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa melalui mekanismenya hukum yang berlaku. Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk di dalam aspek pelaksanaan pajak, Tentunya pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan pemungutan pajak ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparatur pajak (*fiskus*), Maka Pengadilan pajak hadir sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas dengan tujuan untuk memberikan solusi dalam perlindungan hak hukum warga masyarakat sebagai pembayar pajak, yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak, serta dapat memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*fairness*), atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan atas Sengketa Pajak. Fungsi dari Pengadilan pajak meliputi 3 (tiga) hal;

1. Menyelesaikan Banding atas sengketa Pajak;
2. Menyelesaikan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan

⁶ Hikmahanto Juwana. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 27.

⁷ Muhammad Ryaas Rasyid. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara SumberWidya Penabur Benih Kecerdasan, hlm. 13

3. Melaksanakan pengawasan terhadap kuasa hukum.⁸

Adapun sengketa pajak yang dapat diputus oleh pengadilan pajak adalah semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama adalah lembaga administrasi yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan lembaga eksekutif dan hasil penyelesaian sengketa dituangkan dalam suatu putusan. Sedangkan yang memeriksa dan memutus sengketa pada tingkat II atau banding adalah suatu pengadilan yang merupakan lembaga yudikatif yaitu pengadilan pajak dan hasil penyelesaian sengketa dituangkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu yang diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Pajak adalah suatu keputusan tepatnya keputusan keberatan.

Sengketa yang dapat diajukan banding di bidang pajak diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan mengenai banding diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 39 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, Wajib Pajak juga dapat mengajukan upaya hukum gugatan. Yang berhak untuk mengajukan gugatan hanya wajib pajak, Lebih lanjut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Sedangkan kekuasaan pengadilan pajak diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan pengadilan pajak bersifat *final and binding* (putusan terakhir dan memiliki kekuatan hukum tetap).

Adapun persyaratan untuk mengajukan banding bagi Wajib pajak diatur dalam pasal 35 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

⁸ Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar, K Subroto, 2008. *Mencari Keadilan di Peradilan Pajak*, Jakarta: Gemilang Gagaindo Handal, hlm 40.

3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

sedangkan Pasal 36, yaitu;

1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
3. Pada surat banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
4. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Selanjutnya masih ada upaya lain yang dapat ditempuh oleh Wajib pajak, yaitu; dengan melakukan upaya Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan Pihak- pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Sedangkan ketentuan pasal 91 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;
- d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Selanjutnya dalam Pasal 89 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditentukan yaitu:

- 1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;
- 2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak;

- 3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Lembaga peradilan pajak dibentuk sebagai memberi jaminan perlindungan hukum atas hak-hak hukum bagi wajib pajak yang merasa telah dirugikan. Sedangkan lembaga peradilan pajak adalah implementasi acara prosedur, proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya.⁹ Dalam Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau enanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan tersebut diatas mendeskripsikan bahwa Pengadilan Pajak sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan fungsi dan kewenangan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai salah satu instrument berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di atas memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara absolut mengadili sengketa pajak.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan secara emplitis ketentuan yang menjelaskan secara tegas mengenai kedudukan Lembaga Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan, sedangkan kedudukan Pengadilan Pajak ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- 2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan;
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Ketentuan pasal 5 UU Nomor No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut tidak mendudukan Pengadilan Pajak berada dibawah satu atap Mahkamah Agung yaitu pembinaan teknis dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Ketentuan pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melibatkan

⁹ Bahari U. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 165.

Lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah departemen keuangan dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan sehingga kedudukan pengadilan pajak tidak secara utuh dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung, namun Pengadilan Pajak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya dalam ruang lingkup kekuasaan Mahkamah Agung.

Perbedaan pembinaan Pengadilan Pajak yang melibatkan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif tentu tidak relevan jika ditinjau berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang seharusnya Pengadilan Pajak berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (Kekuasaan Yudikatif) untuk menjamin hak secara hukum bagi para pencari keadilan terutama dalam hal ini yang menjadi subjek hukumnya adalah individu sebagai masyarakat melawan pejabat dalam ruang lingkup pemerintah (eksekutif) namun faktanya pembinaan pengadilan pajak juga berada dibawah kewenangan Departemen Keuangan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Seyogyanya kedudukan Pengadilan Pajak terletak dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, karena dilihat dari objek sengketa dan subjek hukum terdapat kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul antara unsur pemerintah selaku lembaga eksekutif dan unsur rakyat sebagai warga negara yang merasa dirugikan akibat surat keputusan dari pejabat pemerintah dibidang perpajakan, yang dalam hal ini mendudukkan pejabat pemerintah sebagai tergugat yang Surat keputusannya dipermasalahkan. Dan dilihat dari objek sengketa, Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki persyaratan yang sama dalam hal memenuhi syarat formiil sebagai objek sengketa yaitu tentang keputusan yang telah konkrit (*ketetapan/beschikking*) dari lembaga pemerintah yang ditujukan kepada individu, dimana ketetapan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan.

B. Korelasi Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) Negara Indonesia menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*). Sebagaimana amanat ketentuan konstitusi tersebut maka menjadi suatu hal yang

harus diimplementasikan dalam perwujudan negara hukum yaitu terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independent dan merdeka serta bebas dari intervensi kekuasaan Lembaga eksekutif maupun legislatif untuk mewujudkan Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman haruslah bersifat Independen, Independen memiliki arti non-partisan, yaitu bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik dan atau pemerintah.¹⁰ Dalam konteks tersebut, maka ketentuan Pasal 24 UUD 1945 ayat 2 mengenai adanya kekuasaan kehakiman menjadi relevan dan merupakan perwujudan dari negara hukum yang memiliki lembaga yudikatif yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan lainnya untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Salah satu konsekuensi Pasal 24 UUD 1945 ayat 2 adalah munculnya berbagai lembaga peradilan, diantaranya adalah Lembaga Peradilan Pajak. Keberadaan lembaga peradilan pajak memiliki posisi strategis dalam mewujudkan konsep negara hukum, yang bertujuan untuk menciptakan sarana peradilan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan haknya yang telah dirugikan. Penegakan hukum dalam sengketa pajak merupakan upaya hukum dalam hal penegakan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam kapasitas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrajudisial.¹¹ Sebagai suatu upaya penegakan hukum demi mewujudkan kepastian dan keadilan di Negara yang berdasarkan hukum maka penting untuk menjamin terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri. Tidak tercapainya kemandirian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebabkan oleh pengaruh kekuasaan lainnya seperti kekuasaan dari lembaga eksekutif, tentunya akan berpotensi membuka peluang lembaga peradilan tidak akan berjalan maksimal dalam upaya penegakan hukum yang mengandung nilai keadilan.

¹⁰ Marbun BN, 2005. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm 111.

¹¹ Ahmad Mujahidin, 2006. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm 52.

Salah satu aspek Negara hukum yaitu memiliki lembaga peradilan sebagai perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang berjalan secara optimal demi tercapainya sebuah supremasi hukum. Penegakan hukum berperan penting sebagai fasilitator bagi subjek hukum dalam mencari keadilan, dan salah satu upaya penegakan hukum adalah di bidang Perpajakan untuk memberikan keadilan sebagai akibat timbulnya sengketa pajak antara subjek pajak (rakyat) dan pemungut pajak (pemerintah). Oleh karena hal tersebut maka dinilai perlu dibentuk Pengadilan Pajak melalui UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak merupakan Lembaga pengadilan yang khusus menyelesaikan sengketa perpajakan pada tingkat pertama dan terakhir. Pengadilan Pajak merupakan Lembaga peradilan administratif yang memiliki beberapa persamaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika ditinjau dari kewenangan yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Administrasi Negara. Melihat fungsi Lembaga Pengadilan pajak merupakan peradilan administrasi (*yudicial control*) yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka memberikan akses bagi para pencari keadilan yang merasa haknya telah dirugikan akibat dari keputusan administrasi negara dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh pejabat pajak atau badan Administrasi Negara. Pada dasarnya dibentuknya Pengadilan Pajak menjalankan fungsi yang dibentuk oleh Negara sebagai perwujudan/fasilitator bagi masyarakat pencari keadilan yang memperjuangkan haknya melalui upaya hukum atau secara litigasi, tetapi dalam perjalanannya masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dari segi kelembagaan, pembinaan, dan sistem regulasi yang mengatur Pengadilan Pajak itu sendiri.

Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 2 lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta 4 lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer. Keempat peradilan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 adalah bersifat limitatif atau tetap artinya tidak dimungkinkan lagi adanya lembaga peradilan selain keempat peradilan tersebut. Apabila ditinjau dari UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan Lembaga pengadilan pajak. Hal ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan pengadilan pajak yang berbeda dari empat Lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 . Dalam ketentuan Pasal 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mendefinisikan bahwa Pengadilan pajak adalah lembaga pengadilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak yang timbul dari Penetapan Pejabat administrasi pajak. Ketentuan tersebut walaupun tidak konkrit disebutkan namun dapat dipahami kehendak pasal tersebut adalah menginginkan adanya badan peradilan pajak secara mandiri sebagaimana Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer yang memiliki kedudukan dan independensi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Instrumen hukum sebagai landasan yuridis Pengadilan Pajak telah memberikan legitimasi secara hukum yang melandasi keberadaannya, yang juga memberikan mekanisme secara khusus dalam proses penyelesaian sengketa yang berbeda dengan peradilan yang berada dibawah atap Mahkamah Agung.

Pembentukan Pengadilan Pajak merupakan salah satu perwujudan bentuk Negara Hukum dalam upaya memberikan nilai-nilai keadilan bagi rakyat. Perlindungan hukum dalam sengketa pajak bagi rakyat merupakan salah satu yang sangat esensial dalam suatu negara hukum. Upaya pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibidang pajak menjadi suatu momentum bagi rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya didepan hukum dan sekaligus menjadi salah satu evaluasi bagi pemerintah sebagai badan eksekutif yang menjalankan kekuasaan negara yang memiliki kewenangan atas hukum publik terutama penetapan nilai pajak yang berimplikasi langsung terhadap warga negara sebagai wajib pajak dan dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tersebut memungkinkan terjadi kelalaian atau kesalahan dalam menetapkan hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak serta agar rakyat tidak diperlakukan semena-mena. Sehingga dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak, kedudukan pemungut pajak (pemerintah) dan wajib pajak (rakyat) adalah sama sebagai subjek hukum dengan mengedepankan asas *equality before the law*. Fungsi pengadilan pajak adalah selain dari menjalankan fungsi negara dalam hal menegakkan hukum pajak juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi rakyat selaku Wajib Pajak Ketika berhadapan dengan pemerintah sebagai penguasa yang berkedudukan sebagai fiskus.¹²

Salah satu regulasi yang memuat eksistensi pengadilan pajak sebagai Lembaga peradilan yaitu UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Rumusan tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Pengadilan

¹² Muhammad Sukri Subki, dan Djumadi, 2007. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 60-62.

Pajak memang merupakan lembaga yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan.¹³ Eksistensi Pengadilan Pajak sebagai pengadilan tingkat banding dalam konteks setelah dilakukan upaya hukum keberatan administrasi, sebagaimana yang berlaku dalam Ilmu Hukum yang berlaku secara universal memberikan instrument hukum kepada setiap badan pengadilan atas hukum acara sendiri yang merupakan panduan bagi para penegak hukum dan hakim untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Pada sisi lain Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman baru yang telah mencabut UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lama. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan pajak sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman seharusnya kaidah-kaidahnya haruslah sejalan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independent, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, yang berbunyi :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Lembaga Pengadilan Pajak yang terletak di dua Lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan yang tentu saja berimplikasi pada kinerja Pengadilan Pajak itu sendiri sehingga seharusnya Pengadilan Pajak diperbaharui untuk menjadi institusi “satu atap” dibawah Mahkamah Agung dan menjadi suatu keharusan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi, dimana pembinaan teknis peradilan sekaligus organisasi, administrasi, dan keuangan menjadi tanggung jawab Mahkamah

¹³ SriY Pudyatmoko, 2009. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 49.

Agung. Meletakkan kedudukan hukum Pengadilan Pajak menjadi “satu atap” di bawah Mahkamah Agung mengacu kepada sebuah mekanisme kelembagaan Pengadilan Pajak di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan khusus.

Mendudukan pengadilan pajak dibawah Mahkamah Agung menjadi suatu hal yang prinsip bila dihubungkan dengan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 . Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional.¹⁴ Ronald S. Lumbuun, dalam kaitan tersebut, mengatakan bahwa salah satu ciri dan persyaratan utama dari suatu negara hukum, adalah terdapatnya asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) atau pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) yang biasanya terdiri dari kekuasaan legislatif dalam membentuk undang- undang, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif tersebut, dan kekuasaan yudikatif yang menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan undang-undang serta kekuasaan administratif.¹⁵

Peran pembinaan yang tumpang tindih antara Departemen Keuangan dan Mahkamah Agung sebagaimana kewenangan Departemen keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap pengadilan pajak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak tentu akan berimplikasi kepada Independensi Pengadilan Pajak dalam menyelenggarakan Lembaga peradilan yang bebas dan mandiri sebagaimana dimatkan di dalam konstitusi Negara Indonesia yang diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Dengan beradanya pembinaan di satu sisi di Mahkamah Agung (sebagai lembaga yudikatif) dan di sisi lain di Kementerian Keuangan (sebagai lembaga eksekutif) akan mempengaruhi independen pengadilan pajak karena di wilayah tersebut menimbulkan kotradiksi yakni, Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi eksekutif dan ketika terjadi sengketa pajak menjalankan fungsi yudikatif. Padahal kedua lembaga tersebut seharusnya terpisah untuk menjalankan fungsi saling mengontrol atau mengawasi. Dalam keadaan yang demikian memunculkan kondisi untuk mengawasi institusi sendiri.

Bahwa terhadap seluruh pembinaan baik teknis maupun organisasi, administrasi, dan

¹⁴ A. Ahsin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, hlm. 1.

¹⁵Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2 – 3.

keuangan Pengadilan Pajak berada sepenuhnya dibawah Mahkamah Agung. maka Pengadilan Pajak sebagai badan yang menjalankan kewenangan peradilan di bidang perpajakan harus dilakukan perbuahan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak disesuaikan dengan konstruksi yuridis yang mengharuskan Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung, baik dari segi pembinaan teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Terjadinya pertentangan norma Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD Tahun 1945 dengan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menunjukkan adanya korelasi yang tidak tepat dan perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum, karena Pasal 5 ayat 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak berada dibawah Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.¹⁶ Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).¹⁷

Dengan dilakukannya perubahan regulasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dan harus di sesuaikan dengan landasan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yaitu mendudukan pengadilan pajak dibawah satu atap kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, maka harapan akan hadirnya keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dapat terwujud. Selain itu, adanya pengadilan pajak menunjukkan perwujudan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan murah. Pengadilan pajak merupakan Lembaga pengadilan yang bersifat khusus sengaja dibentuk agar masyarakat yang secara khusus bersengketa di bidang pajak dengan pemerintah menyelesaikan permasalahannya melalui mekanisme yang berlaku di badan Pengadilan Pajak.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm 25-26

¹⁷ Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam System Ketatanegaraan RI*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 167.

PENUTUP

Terkait dengan kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan Ketentuan pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan, maka Ketentuan pasal 5 UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melibatkan Lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah departemen keuangan dalam hal pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan sehingga kedudukan pengadilan pajak tidak secara utuh dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif.

Terjadinya pertentangan norma Pasal 24 ayat 1, ayat 2 UUD 1945 dengan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menunjukkan adanya korelasi yang tidak tepat dan perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum, karena Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak berada dibawah Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dengan dilakukannya perubahan regulasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan harus di sesuaikan dengan landasan konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yaitu mendudukan pengadilan pajak dibawah satu atap kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung, maka harapan akan hadirnya keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dapat terwujud

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ahsin Thohari (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- Abu Daud Busroh (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmad Kamil (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Mujahidin (2006). *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Bahari U (2001). *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar, K Subroto (2008). *Mencari Keadilan di Peradilan Pajak*, Jakarta: Gemilang Gagaindo Handal.

Donald A. Rumokoy (2001). *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya, dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Galang Asmara (2006). *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta publishing.

Hikmahanto Juwana (2002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati.

Jazim Hamidi (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam system Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press.

Marbun BN (2005). *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Maria Farida Indrati Soeprapto (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Muhammad Ryaas Rasyid (2002). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara SumberWidya Penabur Benih Kecerdasan.

Muhammad Sukri Subki, dan Djumadi (2007). *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki (2010). *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 6, Jakarta; Kencana.

_____, (2001). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Yuridika.

Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Sri Y Pudyatmoko, 2009. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yati Nurhayati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Jurnal

Yati Nurhayati, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013.